

**PEDOMAN PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN**

I. PEDOMAN UMUM

A TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1 Pengurus Dana Pensiun bertanggung jawab atas laporan keuangan Dana Pensiun.

B PERIODE PELAPORAN

- 2 Laporan keuangan Dana Pensiun disusun secara semesteran dan tahunan. Laporan keuangan semesteran meliputi semester I (1 Januari – 30 Juni) dan semester II (1 Juli – 31 Desember) dalam satu tahun buku.
- 3 Laporan keuangan Dana Pensiun mungkin menyajikan periode yang lebih pendek dari periode semesteran ataupun tahunan, seperti dalam hal penyusunan laporan keuangan pertama kali dalam rangka pengesahan Dana Pensiun atau karena penggabungan Dana Pensiun. Dalam hal yang demikian, Dana Pensiun harus mengungkapkan alasan penggunaan periode yang berbeda dengan periode semesteran atau tahunan.

C MATA UANG PELAPORAN

- 4 Mata uang yang digunakan dalam pelaporan adalah Rupiah.
- 5 Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
- 6 Transaksi dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 7 Selisih kurs pada akun yang tidak diklasifikasikan sebagai investasi, yang timbul karena perbedaan kurs di antara tanggal perolehan dan tanggal pelepasan atau neraca disajikan sebagai bagian dari perhitungan hasil usaha Dana Pensiun.
- 8 Selisih kurs investasi yang timbul karena perbedaan kurs antara tanggal perolehan dan tanggal neraca pada prinsipnya merupakan penyesuaian terhadap nilai wajar yang harus disajikan sebagai selisih penilaian investasi. Selisih kurs investasi yang timbul karena *roll over*, disajikan sebagai bagian dari selisih penilaian investasi.
- 9 Nilai setiap akun dibulatkan ke dalam rupiah penuh.

D PENYAJIAN SECARA WAJAR

- 10 Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar aktiva bersih Dana Pensiun, neraca, perubahan aktiva bersih, perhitungan hasil usaha dan arus kas dengan disertai pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
- 11 Perubahan estimasi akuntansi
Suatu estimasi direvisi jika ada perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru. Dampak perubahan harus diperlakukan secara prospektif.
- 12 Perubahan kebijakan akuntansi
Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dampak perubahan tersebut harus diperlakukan secara retrospektif pada periode yang diperbandingkan.
- 13 Kesalahan mendasar

Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan akibat koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan pengungkapan kembali untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian saldo awal periode berikutnya. Pengecualian dilakukan apabila hal tersebut dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain.

E KONSISTENSI PENYAJIAN

- 14 Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan Dana Pensiun antar periode harus konsisten kecuali perubahan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun atau PSAK.
- 15 Apabila penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan diubah, penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.
- 16 Dalam pengungkapan tidak diperkenankan menggunakan frasa kualitatif seperti “sebagian” untuk menjelaskan bagian suatu kuantitas. Pengungkapan kuantitatif harus dilakukan dengan mencantumkan jumlah atau persentase.
- 17 Akun-akun dalam Format Standar Laporan Keuangan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam lampiran III (selanjutnya disebut Format Standar) yang memiliki saldo nihil tetap harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada akun yang bersangkutan.

F MATERIALITAS

- 18 Akun yang material disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar.
- 19 Akun yang material namun tidak dicantumkan sebagai akun dari Format Standar harus disajikan sebagai subakun dalam akun yang terdapat pada Format Standar, dengan memperhatikan kesamaan fungsi dan jenis dari akun tersebut, dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, apabila tetap tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu akun yang tersedia karena fungsi dan jenis akun yang sama sekali berbeda, akun tersebut disajikan tersendiri dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan.
- 20 Akun yang nilainya tidak material harus disajikan dalam akun yang tersedia dalam Format Standar.

G INFORMASI KOMPARATIF

- 21 Informasi kuantitatif harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan keuangan tahunan disajikan secara perbandingan untuk dua tahun buku terakhir. Laporan keuangan semesteran disajikan secara perbandingan dengan periode semester sebelumnya. Perlakuan akuntansi untuk laporan keuangan semesteran sama dengan laporan keuangan tahunan.
- 22 Khusus untuk penyajian laporan keuangan semester I tahun 2003, dapat dilakukan tanpa membandingkan dengan periode semester sebelumnya.
- 23 Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

II. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN

A. NERACA

- 24 Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada saat tertentu. Sehubungan dengan pengertian tersebut, neraca Dana Pensiun harus dapat menggambarkan secara jelas aset dan kewajiban Dana Pensiun. Komponen aset dan kewajiban disajikan berdasarkan urutan materialitas.
- 25 Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), neraca Dana Pensiun memuat posisi aset, kewajiban aktuarial, selisih kewajiban aktuarial, dan kewajiban di luar kewajiban aktuarial. Selisih kewajiban aktuarial mencerminkan akun untuk penyesuaian nilai kewajiban aktuarial dan perubahan aktiva bersih Dana Pensiun. Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), neraca Dana Pensiun memuat posisi aset, kewajiban manfaat pensiun, kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun, dan pendapatan yang belum direalisasi .
- 26 Akun dalam neraca disajikan sebagai berikut

INVESTASI

- 27 Investasi adalah bagian dari aset Dana Pensiun yang digunakan untuk meningkatkan aset melalui distribusi hasil investasi. Peningkatan aset melalui investasi dimaksudkan untuk dapat memenuhi kewajiban Dana Pensiun dalam membayar manfaat pensiun ataupun untuk membiayai operasional Dana Pensiun.
- 28 Investasi harus disajikan terpisah menurut jenisnya sesuai dengan Format Standar.
- 29 Akun deposito *on call* merupakan akun untuk menyajikan nilai deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu.
- 30 Akun deposito berjangka adalah akun untuk menyajikan nilai deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu.
- 31 Akun sertifikat deposito merupakan akun untuk menyajikan nilai deposito pada bank dengan jangka waktu dan bunga tertentu, yang bilyetnya dapat diperjualbelikan atas unjuk.
- 32 Akun Sertifikat Bank Indonesia merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi pada surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- 33 Akun unit penyertaan reksadana merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi pada reksadana.
- 34 Akun saham dan akun obligasi merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi pada saham dan obligasi yang dimiliki Dana Pensiun yang diperdagangkan di bursa efek.
- 35 Akun surat berharga pemerintah merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi Dana Pensiun pada surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
- 36 Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana Pensiun dalam bentuk unit penyertaan.
- 37 Akun penempatan langsung dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek.
- 38 Akun surat pengakuan utang dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk surat berharga yang berupa pengakuan utang oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek dengan pembayaran bunga dan pokoknya sesuai dengan masa berlakunya.

- 39 Akun tanah, Akun bangunan, dan akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan.
- 40 Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri.
- 41 Pengklasifikasian akun obligasi dan akun surat berharga pemerintah didasarkan pada klasifikasi “dimiliki hingga jatuh tempo”, “diperdagangkan”, “tersedia untuk dijual”, dan “jatuh tempo kurang dari satu tahun” (untuk akun surat berharga pemerintah).
- 42 Dana Pensiun tidak dapat mengklasifikasikan obligasi dan surat berharga pemerintah ke dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” jika Dana Pensiun mempunyai maksud untuk memilikinya untuk periode yang tidak ditentukan. Oleh karena itu akun-akun tersebut tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok ini jika Dana Pensiun bermaksud menjual, misalnya, untuk menghadapi :
 - a. perubahan tingkat bunga pasar dan perubahan yang berhubungan dengan risiko sejenis;
 - b. kebutuhan likuiditas;
 - c. perubahan dalam ketersediaan dan hasil investasi alternatif;
 - d. perubahan dalam sumber pendanaan perusahaan dan persyaratannya;
 - e. perubahan dalam risiko mata uang asing.
- 43 Akun obligasi dan akun surat berharga pemerintah yang tidak diklasifikasikan ke dalam “dimiliki hingga jatuh tempo” harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kelompok berikut ini dan diukur sebesar nilai wajarnya dalam neraca dan laporan aktiva bersih :
 - a. Kelompok “diperdagangkan”. Obligasi dan surat berharga pemerintah yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan ke dalam kelompok “diperdagangkan”. Kelompok ini biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek;
 - b. Kelompok “tersedia untuk dijual”. Obligasi dan surat berharga pemerintah yang tidak diklasifikasikan ke dalam kelompok “diperdagangkan” dan ke dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”, harus diklasifikasikan ke dalam kelompok “tersedia untuk dijual”.
- 44 Pemindahan antar kelompok obligasi dan surat berharga pemerintah, dari dan ke kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”, “diperdagangkan” dan “tersedia untuk dijual” dicatat sebesar nilai wajarnya. Perbedaan nilai wajar dan nilai historis pada saat pemindahan kelompok dari “tersedia untuk dijual” ke kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” diamortisasi selama masa manfaat investasi tersebut dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premi dan diskonto.
- 45 Setiap jenis investasi dinilai berdasarkan nilai historis dengan ditentukan pula nilai wajarnya;

Nilai historis yang disajikan untuk setiap jenis investasi adalah sebesar harga perolehan (harga beli ditambah dengan biaya yang terjadi dalam transaksi pembelian);

Akun bangunan atau akun tanah dan bangunan disajikan dengan memisahkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan bangunan atau hanya menggunakan harga perolehan apabila investasi dimaksudkan untuk dijual;

Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan dalam akun selisih penilaian investasi.

SELISIH PENILAIAN INVESTASI

- 46 Selisih penilaian investasi adalah akun untuk menampung adanya selisih akibat perbedaan dasar penilaian antara harga perolehan/nilai buku dengan nilai wajar.
- 47 Selisih antara nilai wajar dan nilai historis disajikan sebagai :
- i. Mendebit (mengkredit) akun selisih penilaian investasi, apabila terdapat selisih positif (negatif); dan
 - ii. Mengkredit (mendebit) akun selisih kewajiban aktuarial, untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, atau mengkredit (mendebit) akun pendapatan yang belum direalisasi, untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP;
 - iii. Akun selisih penilaian investasi akan di *offset* apabila investasi bersangkutan dijual/dilepas.

AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI

- 48 Aktiva lancar di luar investasi disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar.
- 49 Kas dan Bank
Akun kas dan bank meliputi: (a) uang tunai, (b) rekening giro, dan (c) tabungan.
- 50 Piutang Iuran
- i. Piutang iuran merupakan iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun pada tanggal neraca;
 - ii. Piutang iuran harus dipisahkan antara iuran normal peserta, iuran normal pemberi kerja, dan iuran tambahan (PPMP);
 - iii. Akun ini tidak terdapat pada laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- 51 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran
Piutang bunga keterlambatan iuran merupakan bunga atas keterlambatan iuran yang telah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun pada tanggal neraca.
- 52 Piutang Investasi
Piutang investasi adalah piutang yang timbul karena pelepasan investasi Dana Pensiun dan belum diterima pembayarannya.
- 53 Piutang Hasil Investasi
Piutang hasil investasi adalah pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah jatuh tempo pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya.
- 54 Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah dilakukan pembayaran.
- 55 Piutang Lain-lain
Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam akun piutang yang disebutkan di atas yang dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

AKTIVA OPERASIONAL

- 56 Aktiva operasional adalah aset yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Dana Pensiun.
- 57 Aktiva operasional disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar.
- 58 Aktiva operasional disajikan di neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- 59 Akun ini tidak terdapat pada laporan keuangan DPLK.

AKTIVA LAIN-LAIN

- 60 Aktiva lain-lain adalah aset yang dimiliki Dana Pensiun selain dari kelompok investasi, aktiva lancar di luar investasi, dan aktiva operasional.
- 61 Aktiva lain-lain disajikan sebesar nilai historis.

KEWAJIBAN AKTUARIA

- 62 Akun ini digunakan untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP.
- 63 Akun ini merupakan kewajiban Dana Pensiun untuk memenuhi manfaat pensiun kepada peserta, yang jumlahnya didasarkan atas perhitungan aktuarial pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaporan di neraca.
- 64 Dalam hal tanggal valuasi aktuarial berbeda dengan tanggal neraca, jumlah kewajiban aktuarial di neraca harus disajikan sebesar nilai kewajiban aktuarial yang diproyeksikan sesuai tanggal neraca yang terdapat pada laporan aktuarial terakhir.
- 65 Sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan dilakukannya valuasi aktuarial berikutnya, apabila tidak terdapat kewajiban aktuarial yang diproyeksikan sesuai tanggal neraca, nilai kewajiban aktuarial dibukukan sebesar nilai kewajiban aktuarial berdasarkan valuasi aktuarial terakhir, ditambah dengan iuran normal, dan dikurangi dengan manfaat pensiun yang sudah jatuh tempo (sejak perhitungan aktuarial terakhir sampai dengan tanggal neraca).

KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN

- 66 Akun ini digunakan untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP.
- 67 Akun ini merupakan jumlah yang sudah jatuh tempo dari :
 - a. Iuran pemberi kerja dan peserta;
 - b. Hasil usaha;
 - c. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain;
 - d. Pengalihan dana dari DPPK atau pemberi kerja (khusus DPLK);
 - e. Dikurangi pengalihan dana ke Dana Pensiun lain;
 - f. Dikurangi penarikan iuran (khusus DPLK);
 - g. Dikurangi manfaat pensiun.
- 68 Khusus untuk DPLK, kewajiban manfaat pensiun disajikan dalam laporan keuangan secara terperinci sesuai dengan Format Standar.

KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA ATAU KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN

- 69 Kewajiban di luar kewajiban aktuarial adalah kewajiban Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP yang harus dipenuhi sehubungan dengan aktivitas investasi, operasional ataupun pendanaan Dana Pensiun.

- 70 Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun adalah kewajiban Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP yang harus dipenuhi sehubungan dengan aktivitas investasi, operasional ataupun pendanaan Dana Pensiun.
- 71 Kewajiban di luar kewajiban aktuarial atau kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar.
- 72 Utang investasi
Utang investasi merupakan utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.
- 73 Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo
Utang manfaat pensiun jatuh tempo merupakan utang atas manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.
- 74 Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan usaha Dana Pensiun yang diterima di muka tetapi belum jatuh tempo.
- 75 Beban yang Masih Harus Dibayar
Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar.
- 76 Kewajiban di luar kewajiban aktuarial lain atau kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain merupakan kewajiban di luar kewajiban aktuarial atau kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan DPLK atas biaya penyelenggaraan (*fee*) yang belum disetorkan ke Pendiri.

PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI

- 77 Akun ini digunakan untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP.
- 78 Akun ini digunakan untuk mencatat selisih penilaian atas nilai wajar investasi dengan harga perolehan/harga buku pada tanggal neraca (akun lawan dari selisih penilaian investasi).
- 79 Akun ini akan bertambah jika terdapat kenaikan nilai wajar investasi selama periode laporan.
- 80 Akun ini akan berkurang, jika terdapat penurunan nilai wajar investasi atau terdapat penjualan/pelepasan investasi selama periode laporan.

SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA

- 81 Digunakan untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP.
- 82 Selisih kewajiban aktuarial harus disajikan sebesar kenaikan (penurunan) aktiva bersih ditambah (dikurang) penyesuaian nilai kewajiban aktuarial.
- 83 Penyesuaian nilai kewajiban aktuarial disajikan sebesar selisih antara kewajiban aktuarial dalam laporan keuangan terakhir dengan kewajiban aktuarial dalam laporan keuangan periode sebelumnya.

B PERHITUNGAN HASIL USAHA

- 84 Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha Dana Pensiun selama periode tertentu yang mencerminkan hasil prestasi pengurus Dana Pensiun pada periode yang bersangkutan. Agar dapat memberikan informasi yang jelas, perhitungan hasil usaha harus :
 - a. disajikan secara terinci unsur pendapatan dan beban;
 - b. dipisahkan antara kegiatan investasi dan kegiatan di luar investasi.

85 Akun dalam perhitungan hasil usaha disajikan sebagai berikut

PENDAPATAN INVESTASI

- 86 Pendapatan investasi adalah peningkatan jumlah aset atau penurunan kewajiban Dana Pensiun yang timbul dari kegiatan investasi dalam satu periode tertentu. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya.
- 87 Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.
- 88 Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.
- 89 Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.
- 90 Laba (rugi) pelepasan investasi adalah laba atau rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas (di bawah) nilai historis.
- 91 Pendapatan investasi lain adalah pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas, yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-undangan.

BEBAN INVESTASI

- 92 Beban investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan, untuk berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.
- 93 Beban investasi harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar.

BEBAN OPERASIONAL

- 94 Beban operasional adalah biaya yang terjadi selama periode laporan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.
- 95 Beban operasional harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar.
- 96 Khusus untuk DPLK, beban operasional hanya berupa biaya penyelenggaraan (fee) yang harus dibayarkan kepada Pendiri.

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

- 97 Merupakan pendapatan dan beban yang terjadi selama periode laporan tetapi tidak berhubungan dengan kegiatan investasi dan operasional program pensiun.

- 98 Pendapatan dan beban lain-lain harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Format Standar.
- 99 Bunga keterlambatan iuran merupakan bunga yang diakui atas keterlambatan penerimaan iuran, baik iuran normal maupun iuran tambahan. Bunga atas keterlambatan iuran dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

C LAPORAN AKTIVA BERSIH

- 100 Laporan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah kekayaan bersih Dana Pensiun yang tersedia untuk manfaat pensiun kepada peserta. Nilai aktiva bersih adalah jumlah kekayaan Dana Pensiun dikurangi dengan kewajiban Dana Pensiun di luar kewajiban aktuarial/kewajiban manfaat pensiun yang belum jatuh tempo. Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan PPMP, laporan aktiva bersih harus disusun sedemikian rupa sehingga mudah diketahui kekayaan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pendanaan dan kekayaan yang tidak digunakan dalam perhitungan pendanaan.
- 101 Laporan aktiva bersih Dana Pensiun harus disajikan sesuai dengan Format Standar.
- 102 Investasi Dana Pensiun harus dinilai berdasarkan nilai wajar sebagaimana terdapat dalam ketentuan di bidang Investasi Dana Pensiun. Penentuan nilai investasi Dana Pensiun semata-mata digunakan untuk tujuan penyajian dan pengungkapan posisi kekayaan bersih Dana Pensiun.
- 103 Dalam menentukan nilai penempatan langsung, Dana Pensiun dapat menggunakan nilai appraisal atau metode ekuitas. Penetapan penggunaan dasar penilaian harus mendapat persetujuan Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas dengan memperhatikan asas konsistensi dan konservatisme.
- 104 Nilai wajar unit penyertaan investasi kolektif adalah sebesar nilai aktiva bersih untuk seluruh unit yang dimiliki Dana Pensiun.
- 105 Dalam hal portofolio investasi kolektif Dana Pensiun tidak memiliki nilai aktiva bersih maka investasi Dana Pensiun dikelompokkan dan dinilai sesuai dengan jenis investasi yang dimiliki Dana Pensiun yang terdapat dalam portofolio investasi kolektif tersebut.

D LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH

- 106 Laporan perubahan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu;
- 107 Dalam uraian tersebut dipisahkan antara :
 - Penyebab penambahan kekayaan Dana Pensiun, dan
 - Penyebab pengurangan kekayaan Dana Pensiun.
- 108 Laporan perubahan aktiva bersih harus disajikan sesuai dengan Format Standar.

E LAPORAN ARUS KAS

- 109 Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Agar laporan arus kas dapat menggambarkan kondisi kas yang sejelas-jelasnya maka dalam menyusun laporan arus kas harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan investasi, kegiatan operasional dan kegiatan pendanaan selama satu periode laporan.
- 110 Laporan arus kas harus menggunakan metode langsung dan disajikan sesuai dengan Format Standar.

III. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN

Komponen utama catatan atas laporan keuangan Dana Pensiun, meliputi :

A PENJELASAN UMUM

Dalam penjelasan umum sekurang-kurangnya diungkapkan :

111 Pengesahan Peraturan Dana Pensiun

Hal-hal yang harus diungkapkan :

- Nomor dan tanggal awal pengesahan Peraturan Dana Pensiun oleh Menteri Keuangan;
- Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang terjadi selama periode termasuk pokok-pokok perubahan peraturan dimaksud (apabila ada);
- Apabila dianggap relevan, penjelasan terhadap perubahan Peraturan Dana Pensiun yang terjadi sebelum periode pelaporan juga harus diungkapkan.

112 Nama dan Alamat Dana Pensiun

113 Nama Pendiri

Nama dan kategori industri dari Pendiri diungkapkan.

114 Nama Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun

Nama seluruh pengurus dan dewan pengawas selama periode pelaporan diungkapkan. Untuk Dewan Pengawas diuraikan pihak yang diwakilinya.

115 Jenis Program dan Jumlah Peserta

B IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam ikhtisar kebijakan akuntansi sekurang-kurangnya diungkapkan :

116 Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan :

- Dasar pengukuran laporan keuangan berdasarkan nilai historis dan atau nilai wajar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau PSAK;
- Dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

117 Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar sekurang-kurangnya harus mengungkapkan :

- Kebijakan pengakuan pendapatan;
- Kebijakan pengakuan beban termasuk metode penyusutan aset berwujud;
- Kebijakan penjabaran mata uang asing termasuk nilai kurs yang digunakan;
- Kebijakan akuntansi sehubungan dengan terdapatnya mitra pendiri. Khusus bagi Dana Pensiun yang menganut prinsip *sharing cost* wajib mengungkapkan metode distribusi kekayaan, hasil usaha dan kewajiban kepada masing-masing pemberi kerja;
- Penentuan tingkat materialitas suatu akun;
- Kebijakan pelunasan defisit (bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP);
- Metode pendistribusian hasil pengembangan ke setiap rekening peserta (khususnya PPIP).

C PENJELASAN MENGENAI KEBIJAKAN PENDANAAN

Dalam penjelasan mengenai kebijakan pendanaan sekurang-kurangnya diungkapkan :

118 Penjelasan Umum :

- Ikhtisar demografi peserta;
- Perhitungan manfaat pensiun;
- Kebijakan pendiri dalam rangka pendanaan.

119 Valuasi Akturia Terakhir (hanya untuk PPMP) :

- Nama aktuaris;
- Tanggal valuasi aktuaris;
- Asumsi aktuaris;
- Metode penilaian;
- Nilai kewajiban aktuaris dan kewajiban solvabilitas;
- Besar iuran;
- Amortisasi defisit.

D PENJELASAN MENGENAI KEBIJAKAN INVESTASI

120 Dalam penjelasan mengenai kebijakan investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:

- Jenis investasi yang diperkenankan;
- Sasaran hasil investasi;
- Penggunaan tenaga ahli di bidang investasi.

E TRANSAKSI AFILIASI DAN SIFATNYA

121 Dalam penjelasan mengenai transaksi afiliasi dan sifatnya sekurang-kurangnya diungkapkan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi langsung maupun tidak langsung dengan pengurus, dewan pengawas, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan.

F PENJELASAN PER AKUN DALAM LAPORAN KEUANGAN

122 Menjelaskan hal-hal yang penting untuk diungkapkan pada tiap-tiap akun yang dapat mempengaruhi pembaca dalam pengambilan keputusan. Dengan pertimbangan praktis, apabila dalam penjelasan tiap akun terdapat pengungkapan rincian dari akun yang tidak material, maka pengungkapan rincian akun tersebut dapat dilakukan dengan mengelompokkannya berdasarkan jenis dan sifat yang sama.

123 Akun yang harus dijelaskan sekurang-kurangnya adalah akun berikut yang bernilai material kecuali dinyatakan lain.

Investasi

124 Dalam akun investasi sekurang-kurangnya diungkapkan :

- Rincian seluruh pihak ditempatkannya investasi berikut nilai wajar masing-masing pada tanggal neraca;
- Khusus untuk obligasi dan surat berharga pemerintah harus diungkapkan dalam rincian secara terpisah berdasarkan klasifikasi :
 - Dimiliki hingga jatuh tempo;
 - Diperdagangkan;

- Tersedia untuk dijual;
- Jatuh tempo kurang dari satu tahun (khusus untuk surat berharga pemerintah);
- Apabila dilakukan penilaian independen terhadap investasi harus diungkapkan tanggal penilaian, nama penilai independen, ringkasan metode dan asumsi yang digunakan;
- Apabila memiliki investasi lain yang diperkenankan harus diungkapkan rincian jenis, nilai nominal dan syarat atau kondisi lain yang mengikat investasi tersebut.

Selisih Penilaian Investasi

125 Dalam akun selisih penilaian investasi sekurang-kurangnya diungkapkan rincian nilai selisih penilaian investasi untuk setiap jenis investasi.

Piutang Iuran

126 Dalam akun piutang iuran yang terdiri dari akun piutang iuran pemberi kerja, akun piutang iuran peserta, dan atau akun piutang iuran tambahan (PPMP), tanpa memperhatikan materialitas akun, sekurang-kurangnya diungkapkan :

- Rincian pemberi kerja yang menimbulkan piutang iuran bagi Dana Pensiun berikut nilainya pada tanggal neraca;
- Usia piutang iuran untuk setiap pemberi kerja.

Piutang Bunga Keterlambatan Iuran

127 Dalam akun piutang bunga keterlambatan iuran, tanpa memperhatikan materialitas akun, sekurang-kurangnya diungkapkan :

- Rincian pemberi kerja yang menimbulkan piutang bunga keterlambatan iuran bagi Dana Pensiun berikut nilainya pada tanggal neraca;
- Usia piutang bunga keterlambatan iuran untuk setiap pemberi kerja.

Piutang Investasi

128 Dalam akun piutang investasi sekurang-kurangnya diungkapkan :

- Rincian pihak yang menimbulkan piutang bagi Dana Pensiun berikut nilainya pada tanggal neraca;
- Syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.

Piutang Hasil Investasi

129 Dalam akun piutang hasil investasi sekurang-kurangnya diungkapkan :

- Rincian piutang hasil investasi untuk setiap jenis pendapatan;
- Syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.

Piutang Lain-Lain

130 Dalam akun piutang lain-lain sekurang-kurangnya diungkapkan :

- Rincian pihak yang menimbulkan piutang bagi Dana Pensiun berikut nilai pada tanggal neraca dan alasan terjadinya piutang;
- Syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.

Aktiva Operasional

131 Dalam akun aktiva operasional sekurang-kurangnya diungkapkan :

- Jenis dan nilai dari masing-masing aktiva operasional;
- Syarat atau kondisi lain yang mengikat akun tersebut.

Aktiva Lain-lain

132 Dalam akun aktiva lain-lain sekurang-kurangnya diungkapkan :

- Jenis dan nilai dari masing-masing aktiva lain-lain serta alasan dimilikinya aktiva lain-lain;
- Syarat atau kondisi lain yang mengikat akun tersebut.

Kewajiban Aktuaria

133 Dalam akun kewajiban aktuarial sekurang-kurangnya diungkapkan sumber nilai kewajiban aktuarial yang disajikan dalam neraca;

134 Apabila tanggal valuasi aktuarial berbeda dengan tanggal neraca diungkapkan penggunaan nilai kewajiban aktuarial yang diproyeksikan.

Utang Investasi

135 Dalam akun utang investasi sekurang-kurangnya diungkapkan :

- Nilai dari masing-masing utang pada tanggal neraca berikut pihak tempat Dana Pensiun berutang serta jenis investasi yang berkaitan dengan utang dimaksud;
- Syarat atau kondisi lain yang mengikat utang tersebut.

Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain atau Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain

136 Dalam akun kewajiban di luar kewajiban aktuarial lain atau kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain sekurang-kurangnya diungkapkan :

- Nilai dari masing-masing kewajiban di luar kewajiban aktuarial lain atau kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lain berikut alasan timbulnya kewajiban tersebut;
- Syarat atau kondisi lain yang mengikat kewajiban tersebut;
- Khusus untuk DPLK, utang atas beban (*fee*) kepada pendiri harus diungkapkan sumber dari utang dimaksud tanpa memperhatikan materialitas akun.

Selisih Kewajiban Aktuaria

137 Dalam selisih kewajiban aktuarial sekurang-kurangnya diungkapkan :

- Harus dimuat pernyataan “Selisih kewajiban aktuarial bukan surplus (defisit) dalam rangka pendanaan. Surplus (defisit) pendanaan Dana Pensiun harus dilihat dalam laporan aktuarial Dana Pensiun”
- Harus dirinci sumber dari angka selisih kewajiban aktuarial yang berupa :
 - Kenaikan (penurunan) aktiva bersih, yaitu :
 - Hasil usaha,
 - Peningkatan/penurunan nilai investasi,
 - Iuran normal,
 - Iuran tambahan,
 - Manfaat pensiun,
 - Pengalihan dana dari atau ke Dana Pensiun lain.
 - Penyesuaian kewajiban aktuarial

Pendapatan Investasi

138 Setiap jenis pendapatan investasi sekurang-kurangnya diungkapkan rincian nilai pendapatan per jenis investasi untuk setiap jenis pendapatan investasi.

Beban (*Fee*) kepada Pendiri (DPLK)

139 Dalam akun beban (*fee*) kepada pendiri sekurang-kurangnya diungkapkan rincian sumber dan nilai beban (*fee*) kepada pendiri tanpa memperhatikan materialitas akun.

Bunga Keterlambatan Iuran

140 Dalam akun bunga keterlambatan iuran sekurang-kurangnya diungkapkan :

- Dasar perhitungan bunga;
- Rincian nilai per jenis iuran yang dikenakan bunga berikut bunganya.

Pendapatan Lain di Luar Investasi

141 Dalam akun pendapatan lain di luar investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:

- Jenis dan nilai dari masing-masing pendapatan lain-lain;
- Syarat atau kondisi lain yang mengikat pendapatan tersebut.

Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional

142 Dalam akun beban lain di luar investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:

- Jenis dan nilai dari masing-masing beban lain-lain;
- Syarat atau kondisi lain yang mengikat beban tersebut.

G PENJELASAN MENGENAI KEKAYAAN UNTUK PENDANAAN

143 Perhitungan kekayaan untuk pendanaan harus sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan sekurang-kurangnya harus diungkapkan :

- Rincian kekayaan dalam sengketa, atau yang diblokir oleh pihak yang berwenang;
- Iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal perhitungan aktuarial belum disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo;
- Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri; dan
- Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aktiva lain-lain.

H PENJELASAN MENGENAI MITRA PENDIRI (APABILA ADA)

144 Dalam hal Dana Pensiun memiliki mitra pendiri harus diungkapkan nama dan kategori industri mitra pendiri yang terdaftar dalam Peraturan Dana Pensiun selama periode yang dilaporkan.

145 Dalam hal Dana Pensiun menerapkan metode *non sharing cost*, nilai aktiva bersih, piutang iuran, piutang bunga keterlambatan iuran, bunga keterlambatan iuran, dan kewajiban aktuarial untuk masing-masing pemberi kerja harus diungkapkan.